

FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Abidin Yunus^{*}
Bismar Nasution^{**}
Mahmul Siregar^{***}

ABSTRACT

Before the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banks are regulated and supervised by Bank Indonesia (BI), while the non-bank financial companies regulated and supervised by Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). But after the crisis hit in 1998, it gives birth to the idea of establishing an independent oversight agency. However, this agency is formed after a long process of waiting. Exactly after the issuance of Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. The issues that will be raised by the author is how OJK regulated in Indonesia, how is the position of financial services authority in other countries, what is the functions and duties of OJK.

The research method used by the author was a literature research, which is the juridical normative that aims to describe in a systematic, factual and accurate to state the object of a study by research based on normative legal provision. Research source used is sourced from secondary data.

Otoritas Jasa Keuangan is an independent body in carrying out its duties and powers under Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. In the UK, Financial Services Authority headed by a chairman. But in carrying out day-to-day operational activities carried out by a CEO. In Japan, Financial Services Authority headed by the commissioner in charge of administrative law judge, planning and coordination bureau, inspection bureau, and supervisory bureau. General functions and tasks of OJK is to regulate and supervise the activities of financial services in banking, capital markets, and other financial institutions. In the banking sector, the functions and duties related to OJK were only microprudential aspects such as institutional, business activities, and assessment of banks' health. In the sector of the capital markets and other financial institutions, OJK carry out all the duties and authority vested in Bapepam-LK, ie foster, organize, and oversee the day-to-day activities of the capital markets and to formulate and implement the policies and technical standardization in the field of financial institutions.

Kata Kunci: Fungsi, Tugas, Otoritas Jasa Keuangan

*Mahasiswa Fakultas Hukum USU

**Dosen Pembimbing I

***Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan perusahaan sektor keuangan nonbank diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan. Model ini memiliki kekurangan, manakala terjadi suatu aktivitas yang sifatnya bersinggungan. Bila koordinasi tidak terjalin dengan baik, model ini berpotensi menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku industri untuk melakukan *moral hazard*.¹

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga baru ini diatur oleh undang –undang tersebut diatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan di Negara Lain?
3. Bagaimana Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan?

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini

¹Dimas Ragil Mumpuni, "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Harapan Baru Indonesia", <http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/87-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-harapan-baru-indonesia>, diakses tanggal 28 Agustus 2012.

mengacu kepada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok

permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional untuk meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, juga harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.²

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tersebut merupakan salah satu isu penting dalam membahas peran Otoritas Jasa Keuangan.

Independen berarti Otoritas Jasa Keuangan dapat menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang disebut dengan "*instrument independence*" bukan "*goal independence*". Konsekwensi independen bagi Otoritas Jasa Keuangan adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan dalam pengaturan dan pengawasan secara transparan.³

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio* dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan dan memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan

² *Ibid.*

³ Bismar Nasution, "Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi", (Makalah disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan bekerjasama dengan Universitas Medan Area, Hotel Santika Medan, tanggal 19 Juni 2012) hlm. 3.

pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.⁴

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan beberapa azas yakni azas independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.⁵

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tersebut dibentuk Dewan Komisiner, yang merupakan pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat kolektif dan kolegial. Kolektif adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisiner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisiner dan sifat kolegial adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisiner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisiner.⁶

B. Kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan di Negara Lain

Inggris adalah negara industri yang pertama kali membentuk *super regulator* yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan dan jasa pendukung. Berdasarkan *The Financial Services and Markets Act*, otoritas tersebut disebut *Financial Service Authority (FSA)*.⁷

⁴Lihat bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵*Ibid.*

⁶Lihat bagian Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷Afika Yumya Syahmi, "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan", (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 51.

FSA Jepang merupakan institusi pengawas yang terintegrasi, berwenang dalam hal pengawasan dari kebanyakan institusi keuangan, seperti bank, firma pasar modal, perusahaan-perusahaan asuransi, dan institusi keuangan lainnya yang lebih kecil. Cakupannya sedikit lebih luas dari cakupan Kementerian Keuangan sebelumnya, termasuk didalamnya beberapa institusi keuangan yang lebih kecil⁸

Struktur dari FSA Jepang ini adalah: Komisiner membawahi *administrative law judge* dan tiga biro. Biro-biro tersebut adalah *Planning and Coordination Bureau, Inspection Bureau, dan Supervisory Bureau*.

FSA Jepang adalah organisasi yang berlandaskan pada pasal 3 *National Government Organization Law*, yang tunduk langsung dibawah Perdana Menteri dan bersifat independen dari Kementerian Keuangan. Otoritas Inspeksi dan Pengawasan termasuk lisensi dipindahkan pada FSA.⁹

C. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan


Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan bank, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:¹⁰

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,

⁸Takeo Hoshi, "Financial Regulation in Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency", *Journal of Financial Stability* 1, (2004): hlm. 230.

⁹Takeo Hoshi, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7.

- konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
 4. Pemeriksaan bank.
Kewenangan-kewenangan yang beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan adalah:
 - a. Mengatur dan mengawasi bank;
 - b. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian;
 - d. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan:
 - 1) Memberikan dan mencabut izin usaha bank;
 - 2) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
 - 3) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank;
 - 4) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
 5. Melakukan pengawasan bank berupa pengawasan langsung dan tidak langsung;
 6. Mewajibkan bank untuk:
 - a. Menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI;
 - b. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
 7. Melakukan pemeriksaan:
 - a. Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
 - b. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;
 - c. Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas, wajib memberikan keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan kepada pemeriksa.
 8. Menugasi pihak lain:
 - a. Untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan (2);
 - b. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan;
- 

- c. Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BI.
9. Memerintahkan bank untuk:
- Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan;
 - Berdasarkan penilaian di atas, Otoritas Jasa Keuangan wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut;
 - Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas tidak diperoleh bukti yang cukup, Otoritas Jasa Keuangan pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10. Mengatur:
- Serta mengembangkan sistem informasi antar bank;
 - Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan;
 - Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan

sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang berlaku.

Akibat diundang-undangkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan bagi Bapepam-LK yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Keuangan, tidak lagi berada dibawah Kementerian Keuangan dan seluruh kewenangan di Bapepam-LK baik dibidang pasar modal, dana pensiun, perasuransian serta lembaga pembiayaan dan penjaminan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangan beserta Bapepam-LK akan hilang. Jadi sejak adanya Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan tidak dapat lagi mengawasi pasar modal, dana pensiun, asuransi, serta lembaga pembiayaan dan penjaminan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:¹¹

- Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah kesimpulan ketiga pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

1. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.
2. Lembaga pengawas jasa keuangan di setiap negara memiliki latar belakang pembentukan yang berbeda-beda, namun intinya tetap sama, yaitu untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan. Struktur dari lembaga pengawas ini di setiap negara juga berbeda-beda.
3. Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan secara umum adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor jasa keuangan lainnya. Di sektor perbankan, tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan hanya berkaitan dengan aspek mikroprudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan

penilaian tingkat kesehatan. Di sektor pasar modal dan jasa keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mengemban semua tugas dan kewenangan yang ada pada Bapepam-LK (dikarenakan Bapepam-LK telah lebur ke Otoritas Jasa Keuangan), yaitu membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan berbagai kegiatan yang dapat memperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada publik, seperti kegiatan seminar, memuat berita mengenai Otoritas Jasa Keuangan di media, dan lain-lain.
2. Dari perbedaan Lembaga Pengawas diberbagai negara, Otoritas Jasa Keuangan hendaknya dapat mempelajari pengalaman-pengalaman dari berbagai negara yang memaksimalkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di Indonesia.
3. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan tunggal harus menjaga komunikasi serta koordinasi dengan BI dan Menteri Keuangan dalam penanganan sektor keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Adiningsih, Sri. *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Jurnal, Skripsi, Seminar

Hoshi, Takeo. "Financial Regulation in Japan: A Sixth Year Review of The Financial Services Agency". *Journal of Financial Stability* 1. (2004).

Syahmi, Afika Yumya. "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Pengawasan Perbankan." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Nasution, Bismar. "Pengawasan Industri Jasa Keuangan Yang Terintegrasi." (Medan: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 19 Juni 2012).

Nasution, Mirza. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Bahan ajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum USU, 2012.

Website

Mumpuni, Dimas Ragil. "Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Harapan Baru Indonesia." <http://bem.feb.ugm.ac.id/index.php/publication/kajian/87-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-harapan-baru-indonesia> (diakses tanggal 28 Agustus 2012).

Koot, Hary. "Analisis Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan." <http://www.jurnalhet.com/dokumen/ringkasan-skripsi-harry-koot.pdf> (diakses tanggal 14 Oktober 2012).